



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/55 /KU.00/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN,
PERPINDAHAN BARANG ANTAR RUANGAN DAN BARANG RUSAK BERAT
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Daftar Ruangan agar memiliki persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pemutakhiran Daftar Barang Ruangan;
- c. bahwa dalam rangka memastikan perpindahan aset antar ruangan tercatat dan data aset pada Daftar Barang Ruangan bisa selalu dimutakhirkan secara konsisten;
- d. bahwa dalam rangka memastikan kondisi barang yang terdapat di setiap ruangan dalam kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat;
- e. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a, b, c , d dan e di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-4922/KN/2018 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Barang Tidak Ditemukan Hasil Pelaksananan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-35/KN/2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN);
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;

13. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Dibawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN, PERPINDAHAN BARANG ANTAR RUANGAN DAN BARANG RUSAK BERAT PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Tim Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai tugas melakukan :

1. Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan;
2. Perpindahan Barang Antar Ruangan;
3. Barang Rusak Berat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemutakhiran Daftar Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan Dan Barang Rusak Berat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

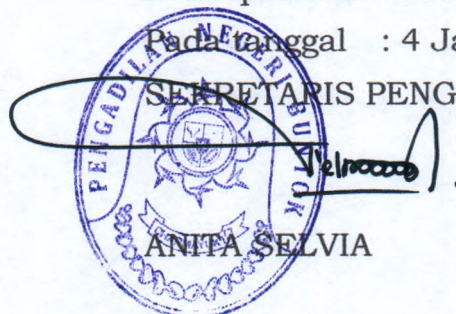
KELIMA : Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ 55 /KU.00/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

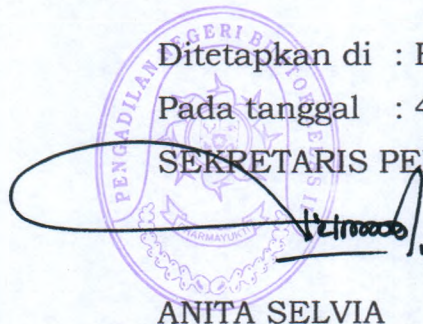
**PENUNJUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN,
PERPINDAHAN BARANG ANTAR RUANGAN DAN BARANG RUSAK BERAT
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO.	N A M A	N I P	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CHELVIA, A.Md.	19861125 200904 2 003	Koordinator
2.	FIRDAUS AMIN, S.E.	19850426 201903 1 006	Anggota
3.	NORYADIN	19720305 201408 1 001	Anggota
4.	WINDIYANTI	-	Anggota

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,


ANITA SELVIA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.